



PUTUSAN
Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RUSDALIAH Binti (Alm) NAIM
LAHAMANG;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/11 April 1977;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Aki Balak RT 055 Kel. Karang Anyar

Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021
5. Hakim sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tjs tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tjs tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan RUSDALIAH Binti (Alm) NAIM LAHAMANG telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "beberapa perbuatan merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap RUSDALIAH Binti (Alm) NAIM LAHAMANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Berwarna Biru dengan No Imei 1 : 861082053102691, Imei 2 : 861082053102683

Dirampas untuk negara

- 3 (tiga) Foto hasil Capture Struk bukti Transaksi pengiriman uang yang di Serahkan dari Pelapor An : ISMAIL

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RUSDALIAH Binti (Alm) NAIM LAHAMANG pada waktu-waktu yang ada dalam Bulan Februari 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jl. Padaelok Rt. 70, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "beberapa perbuatan merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar Pukul 11.00 Wita Terdakwa di kenalkan oleh seorang laki laki yang bernama Sdr. HARIANSYAH tujuannya ialah mencari pembeli ikan Terdakwa yang terletak di Tambak Desa Sajau dan Tambak Sungai Jelarai kemudian dengan adanya perkenalan tersebut sehingga terdakwa mengenal Sdr ISMAIL lewat Sdr. HARIANSAYAH, selanjut Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. HARIANSYAH dan Sdr.ISMAIL dengan menggunakan telepon kemudian Terdakwa berbicara kepada Sdr. ISMAIL jika Terdakwa akan memanen Tambak Terdakwa yang berada di Jelarai dan Desa Sajau tersebut, dengan adanya pembahasan tersebut akhirnya Sdr. ISMAIL menyetujui kesepakatan untuk membeli ikan di tambak Terdakwa. Kemudian pada tanggal 03 Februari 2021 Sdr.ISMAIL ditelepon oleh terdakwa untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada sdr. AMRIN dengan nomor rekening bank BRI 3825 0103 0346 538 an. AMRIN. Setelah mengirim uang tersebut Sdr.ISMAIL dihubungi oleh sdr. WAWAN yang mengaku sebagai adik dari terdakwa untuk mengisikan pulsa untuk menelpon penjaga tambak milik terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor telepon Sdr. WAWAN dengan nomor telepon 0821 5380 6903 pada hari yang sama tersebut. Kemudian Sdr.ISMAIL dihubungi kembali pada tanggal 04 Februari 2021 untuk meminta uang untuk membeli genset sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana akan dikasihkan melalui saudaranya dari Terdakwa yang mana saat itu berhubungan 3 orang yaitu (Sdr.ISMAIL, terdakwa dan Sdr. WAWAN) di media telekomunikasi sehingga Sdr.ISMAIL bertemu dengan Sdr. WAWAN di Jl. Padaelok dan menyerahkan uang Rp.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- yang diminta. Kemudian pada tanggal 06 Februari 2021 Sdr.ISMAIL dihubungi kembali oleh terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar tukang/ pekerja penangkap ikan di tambak terdakwa kemudian Sdr.ISMAIL mengirim uang tersebut melalui Bank BRI dengan nomor rekening 3825 0103 0346 538 an. AMRIN. Kemudian pada tanggal 10 Februari 2021 terdakwa meminta uang kembali kepada Sdr.ISMAIL untuk membeli bibit udang dan Sdr.ISMAIL mengirim uang yang diminta tersebut sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 3824 0101 5560 535 an. ABDUL AZIZ dan memberitahu Sdr.ISMAIL agar berangkat ke tambak setelah dhuzur atau sekitar pukul 13.00 wita namun Sdr.ISMAIL tunggu dan menelpon terdakwa sampai pukul 18.00 wita tidak dapat dihubungi Sdr.ISMAIL.

- Adapun jumlah kerugian saksi korban akibat perbuatan terdakwa tersebut keseluruhannya sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RUSDALIAH Binti (Alm) NAIM LAHAMANG pada waktu-waktu yang ada dalam Bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jl. Padaelok Rt. 70, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar Pukul 11.00 Wita Terdakwa di kenalkan oleh seorang laki laki yang bernama Sdr. HARIANSYAH tujuannya iyalah mencari pembeli ikan Terdakwa yang terletak di Tambak Desa Sajau dan Tambak Sungai Jelarai kemudian dengan adanya perkenalan tersebut sehingga terdakwa mengenal Sdr ISMAIL lewat Sdr. HARIANSAYAH, selanjut Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIANSYAH dan Sdr.ISMAIL dengan menggunakan telepon kemudian Terdakwa berbicara kepada Sdr. ISMAIL jika Terdakwa akan memanen Tambak Terdakwa yang berada di jelarai dan Desa Sajau tersebut, dengan adanya pembahasan tersebut akhirnya Sdr. ISMAIL menyetujui kesepakatan untuk membeli ikan di tambak Terdakwa. Kemudian pada tanggal 03 Februari 2021 Sdr.ISMAIL ditelepon oleh terdakwa untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada sdr. AMRIN dengan nomor rekening bank BRI 3825 0103 0346 538 an. AMRIN. Setelah mengirim uang tersebut Sdr.ISMAIL dihubungi oleh sdr. WAWAN yang mengaku sebagai adik dari terdakwa untuk mengisikan pulsa untuk menelpon penjaga tambak milik terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor telepon Sdr. WAWAN dengan nomor telepon 0821 5380 6903 pada hari yang sama tersebut. Kemudian Sdr.ISMAIL dihubungi kembali pada tanggal 04 Februari 2021 untuk meminta uang untuk membeli genset sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana akan dikasihkan melalui saudaranya dari Terdakwa yang mana saat itu berhubungan 3 orang yaitu (Sdr.ISMAIL, terdakwa dan Sdr. WAWAN) di media telekomunikasi sehingga Sdr.ISMAIL bertemu dengan Sdr. WAWAN di Jl. Padaelok dan menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- yang diminta. Kemudian pada tanggal 06 Februari 2021 Sdr.ISMAIL dihubungi kembali oleh terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar tukang/ pekerja penangkap ikan di tambak terdakwa kemudian Sdr.ISMAIL mengirim uang tersebut melalui Bank BRI dengan nomor rekening 3825 0103 0346 538 an. AMRIN. Kemudian pada tanggal 10 Februari 2021 terdakwa meminta uang kembali kepada Sdr.ISMAIL untuk membeli bibit udang dan Sdr.ISMAIL mengirim uang yang diminta tersebut sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 3824 0101 5560 535 an. ABDUL AZIZ dan memberitahu Sdr.ISMAIL agar berangkat ke tambak setelah dhuzur atau sekitar pukul 13.00 wita namun Sdr.ISMAIL tunggu dan menelpon terdakwa sampai pukul 18.00 wita tidak dapat dihubungi Sdr.ISMAIL.

- Adapun jumlah kerugian saksi korban akibat perbuatan terdakwa tersebut keseluruhannya sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HARIANSYAH Bin (Alm) ABDUL RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan berkenaan dengan penangkapan Terdakwa karena telah melakukan penipuan jual beli ikan tambak yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Ismail;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 pukul 11.00 WITA, Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa mencari pembeli Ikan, kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada Sdr. Ismail yang setuju Saksi memang pembeli ikan, lalu Saksi memberikan nomor Handphone Sdr. Ismail kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Ismail sudah mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dikirimkan sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman;
- Bahwa yang pertama Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang kedua Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang ketiga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain mengirimkan uang kepada Terdakwa, Sdr. Ismail juga ada mengirimkan pulsa dan memberikan uang untuk membeli genset kepada Sdr. Wawan;
- Bahwa Sdr. Ismail memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Sdr. Ismail ikannya akan segera dipanen;
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2021 Terdakwa ada menghubungi Saksi menyuruh ke tambak Terdakwa, kemudian Sdr. Ismail menghubungi Terdakwa tetapi tidak diangkat, setelah sampai dengan siang hari Terdakwa tidak bisa dihubungi, malam harinya kami melaporkan Terdakwa ke Polres Bulungan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

2. **ISMAIL. S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan berkenaan dengan penangkapan Terdakwa karena telah melakukan penipuan jual beli ikan tambak yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 pukul 11.00 WITA, Saksi Hariansyah dihubungi oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hariansyah bahwa Terdakwa mencari pembeli Ikan, kemudian Saksi Hariansyah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi yang setuju Saksi Hariansyah memang pembeli ikan, lalu Saksi Hariansyah memberikan nomor Handphone Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah kenal dengan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa berkomunikasi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi mau menjual ikan hasil tambaknya karena sudah mau panen;
- Bahwa Saksi sudah mengirimkan uang yang totalnya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut Saksi kirimkan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman;
- Bahwa Terdakwa memberikan nomor rekening kepada Saksi tetapi nomor rekening tersebut atas nama orang lain yaitu atas nama Sdr. Amrin dan atas nama Sdr. Abdul Azis;
- Bahwa yang pertama pada tanggal 3 Februari 2021 Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening atas nama Sdr. Amrin, yang kedua pada tanggal 6 Februari 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui rekening atas nama Sdr. Amrin dan yang ketiga pada tanggal 10 Februari 2021 Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening atas nama Sdr. Abdul Azis;
- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2021 setelah Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ada juga Sdr. Wawan yang mengaku sebagai saudara dari Terdakwa ada meminta kepada Saksi untuk dikirimkan pulsa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan alasan untuk menghubungi penjaga tambak milik suami Terdakwa lalu Saksi kirimkan pulsa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Wawan, kemudian pada tanggal 4 Februari 2021 Sdr. Wawan ada minta uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi dengan alasan untuk membeli genset kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut kepada Sdr. Hariansyah untuk diserahkan kepada Sdr. Wawan;
- Bahwa setelah Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa, Terdakwa tidak pernah mengirimkan ikan kepada Saksi;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Saksi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut belum diganti oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penipuan jual beli ikan tambak yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ismail. S;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 pukul 11.00 WITA, Saksi Hariansyah dihubungi oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hariansyah bahwa Terdakwa mencari pembeli Ikan, kemudian Saksi Hariansyah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Ismail. S yang setuju Saksi Hariansyah memang pembeli ikan, lalu Saksi Hariansyah memberikan nomor Handphone Saksi Ismail. S kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah kenal dengan Terdakwa, Saksi Ismail. S dan Terdakwa berkomunikasi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ismail. S mau menjual ikan hasil tambaknya karena sudah mau panen;
- Bahwa Saksi Ismail. S sudah mengirimkan uang yang totalnya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa penyerahan uang dilakukan melalui transfer, Terdakwa memberikan nomor rekening kepada Saksi Ismail. S tetapi nomor rekening tersebut atas nama orang lain yaitu atas nama Sdr. Amrin dan Sdr. Abdul Azis;
- Bahwa Sdr. Abdul Azis merupakan Paman Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Amrin memiliki usaha BRI LINK untuk pengiriman dan pencairan uang dengan biaya administrasi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kali transaksi;
- Bahwa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut Saksi kirimkan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman;
- Bahwa yang pertama pada tanggal 3 Februari 2021 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. Ismail untuk membeli Troll ikan, kemudian uang tersebut dikirimkan oleh Saksi Ismail. S melalui rekening atas nama Sdr. Amrin, yang kedua pada tanggal 6 Februari 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli Troll ikan kemudian uang tersebut dikirimkan oleh Saksi Ismail. S melalui rekening atas nama Sdr. Amrin dan yang ketiga pada tanggal 10 Februari 2021

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dikirimkan oleh Saksi Ismail. S melalui rekening atas nama Sdr. Abdul Azis;

- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2021 setelah Saksi Ismail. S mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saudara Terdakwa yang bernama Sdr. Wawan ada meminta kepada Saksi Ismail. S untuk dikirimkan pulsa sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk menghubungi penjaga tambak Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan pulsa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Wawan, kemudian pada tanggal 4 Februari 2021 Sdr. wawan ada minta uang kepada Saksi Ismail. S sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk membeli genset kemudian Sdr. Ismail memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut kepada Sdr. Wawan melalui Saksi Heriansyah;
- Bahwa Terdakwa sudah usaha tambak ikan sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa dengan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bisa mendapatkan kurang lebih 500 Kg (lima ratus kilogram), dengan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bisa mendapatkan ikan kurang lebih 1 (satu) ton dan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) bisa mendapatkan ikan sebanyak 2½ (dua setengah) ton;
- Bahwa Terdakwa belum memberikan ikan kepada Saksi Ismail. S karena ikannya kecil-kecil;
- Bahwa uang Saksi Saksi Ismail. S sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut belum diganti oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut di atas di persidangan telah pula diajukan dalam persidangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Berwarna Biru dengan No Imei 1 : 861082053102691, Imei 2 : 861082053102683;
- 3 (tiga) Foto hasil Capture Struk bukti Transaksi pengiriman uang yang diserahkan dari Pelapor An : ISMAIL;

yang mana barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penipuan jual beli ikan tambak yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ismail. S;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 pukul 11.00 WITA, Saksi Hariansyah dihubungi oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hariansyah bahwa Terdakwa mencari pembeli Ikan, kemudian Saksi Hariansyah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Ismail. S yang setuju Saksi Hariansyah memang pembeli ikan, lalu Saksi Hariansyah memberikan nomor Handphone Saksi Ismail. S kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah kenal dengan Terdakwa, Saksi Ismail. S dan Terdakwa berkomunikasi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ismail. S mau menjual ikan hasil tambaknya karena sudah mau panen;
- Bahwa Saksi Ismail. S sudah mengirimkan uang yang totalnya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa penyerahan uang dilakukan melalui transfer, Terdakwa memberikan nomor rekening kepada Saksi Ismail. S tetapi nomor rekening tersebut atas nama orang lain yaitu atas nama Sdr. Amrin dan Sdr. Abdul Azis;
- Bahwa Sdr. Abdul Azis merupakan Paman Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Amrin memiliki usaha BRI LINK untuk pengiriman dan pencairan uang dengan biaya administrasi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kali transaksi;
- Bahwa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut Saksi kirimkan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman;
- Bahwa yang pertama pada tanggal 3 Februari 2021 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. Ismail untuk membeli Troll ikan, kemudian uang tersebut dikirimkan oleh Saksi Ismail. S melalui rekening atas nama Sdr. Amrin, yang kedua pada tanggal 6 Februari 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli Troll ikan kemudian uang tersebut dikirimkan oleh Saksi Ismail. S melalui rekening atas nama Sdr. Amrin dan yang ketiga pada tanggal 10 Februari 2021 Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dikirimkan oleh Saksi Ismail. S melalui rekening atas nama Sdr. Abdul Azis;
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2021 setelah Saksi Ismail. S mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saudara Terdakwa yang bernama Sdr. Wawan ada meminta kepada Saksi Ismail. S untuk dikirimkan pulsa sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk menghubungi penjaga tambak Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan pulsa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Wawan, kemudian pada tanggal 4 Februari 2021 Sdr. wawan ada minta uang kepada Saksi Ismail. S sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk membeli genset kemudian Sdr. Ismail memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut kepada Sdr. Wawan melalui Saksi Heriansyah;

- Bahwa Terdakwa sudah usaha tambak ikan sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa dengan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bisa mendapatkan kurang lebih 500 Kg (lima ratus kilogram), dengan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bisa mendapatkan ikan kurang lebih 1 (satu) ton dan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) bisa mendapatkan ikan sebanyak 2½ (dua setengah) ton;
- Bahwa Terdakwa belum memberikan ikan kepada Saksi Ismail. S karena ikannya kecil-kecil;
- Bahwa uang Saksi Saksi Ismail. S sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut belum diganti oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini yakni 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Berwarna Biru dengan No Imei 1 : 861082053102691, Imei 2 : 861082053102683 dan 3 (tiga) Foto hasil Capture Struk bukti Transaksi pengiriman uang yang diserahkan dari Pelapor An : ISMAIL;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut:

Dakwaan Pertama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU

Dakwaan Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan pengaturan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan surat dakwaan alternatif, namun berdasarkan doktrin sebagaimana pendapat J.M. van Bammelen (sebagaimana dikutip Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 180-181), bahwa dakwaan disusun secara alternatif dikarenakan oleh dua hal, yaitu :

1. Penuntut Umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan hukum pidana sesuai dakwaan nantinya yang akan terbukti dipersidangan, misalnya apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan pencurian ataukah penadahan ;
2. Penuntut Umum merasa ragu terhadap ketentuan hukum pidana mana yang akan diterapkan Hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikatakannya, dalam hal dakwaan alternatif, maka masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, sehingga Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan yang dianggapnya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itulah dakwaan alternatif ini sering dikenal pula dengan istilah "dakwaan pilihan" (*keuze tenlastelegging*);

Menimbang, bahwa bertolak dari pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara ini, dan tidak perlu semua dakwaan harus dibuktikan, cukup apabila salah satu dakwaan alternatif yang dipertimbangkan telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan alternatif yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan surat tuntutan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu melanggar dalam Pasal 378 Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tjs



1. barang siapa;
2. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
5. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa mempunyai alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan RUSDALIAH Binti (Alm) NAIM LAHAMANG sebagai Terdakwa dan identitasnya telah dibacakan diawal persidangan yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri maupun untuk orang lain dan melawan hak adalah melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penipuan jual beli ikan tambak yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ismail. S;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 pukul 11.00 WITA, Saksi Hariansyah dihubungi oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hariansyah bahwa Terdakwa mencari pembeli Ikan, kemudian Saksi Hariansyah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Ismail. S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setuju Saksi Hariansyah memang pembeli ikan, lalu Saksi Hariansyah memberikan nomor Handphone Saksi Ismail. S kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah kenal dengan Terdakwa, Saksi Ismail. S dan Terdakwa berkomunikasi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ismail. S mau menjual ikan hasil tambaknya karena sudah mau panen;
- Bahwa Saksi Ismail. S sudah mengirimkan uang yang totalnya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa penyerahan uang dilakukan melalui transfer, Terdakwa memberikan nomor rekening kepada Saksi Ismail. S tetapi nomor rekening tersebut atas nama orang lain yaitu atas nama Sdr. Amrin dan Sdr. Abdul Azis;
- Bahwa Sdr. Abdul Azis merupakan Paman Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Amrin memiliki usaha BRI LINK untuk pengiriman dan pencairan uang dengan biaya administrasi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kali transaksi;
- Bahwa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut Saksi kirimkan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman;
- Bahwa yang pertama pada tanggal 3 Februari 2021 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. Ismail untuk membeli Troll ikan, kemudian uang tersebut dikirimkan oleh Saksi Ismail. S melalui rekening atas nama Sdr. Amrin, yang kedua pada tanggal 6 Februari 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli Troll ikan kemudian uang tersebut dikirimkan oleh Saksi Ismail. S melalui rekening atas nama Sdr. Amrin dan yang ketiga pada tanggal 10 Februari 2021 Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dikirimkan oleh Saksi Ismail. S melalui rekening atas nama Sdr. Abdul Azis;
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2021 setelah Saksi Ismail. S mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saudara Terdakwa yang bernama Sdr. Wawan ada meminta kepada Saksi Ismail. S untuk dikirimkan pulsa sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk menghubungi penjaga tambak Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan pulsa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Wawan, kemudian pada tanggal 4 Februari 2021 Sdr. wawan ada minta uang kepada Saksi Ismail. S sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk membeli genset kemudian Sdr. Ismail memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut kepada Sdr. Wawan melalui Saksi Hariansyah;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah usaha tambak ikan sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa dengan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bisa mendapatkan kurang lebih 500 Kg (lima ratus kilogram), dengan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bisa mendapatkan ikan kurang lebih 1 (satu) ton dan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) bisa mendapatkan ikan sebanyak 2½ (dua setengah) ton;
- Bahwa Terdakwa belum memberikan ikan kepada Saksi Ismail. S karena ikannya kecil-kecil;
- Bahwa uang Saksi Saksi Ismail. S sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut belum diganti oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini yakni 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Berwarna Biru dengan No Imei 1 : 861082053102691, Imei 2 : 861082053102683 dan 3 (tiga) Foto hasil Capture Struk bukti Transaksi pengiriman uang yang diserahkan dari Pelapor An : ISMAIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan bahwa Saksi Ismail. S sudah mengirimkan uang yang totalnya sejumlah Rp25.000.000,000 (dua puluh lima juta rupiah) namun penyerahan uang tersebut yang seharusnya Saksi Ismail. S mendapatkan ikan sebanyak 2½ (dua setengah) ton namun Terdakwa tidak ada menyerahkannya, dan uang yang dikirimkan oleh Saksi Ismail S. tersebut dibelikan troll ikan oleh Terdakwa;

Menimbang, dengan demikian unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku memakai nama atau jabatan palsu dan/atau dengan akal dan tipu muslihat membuat serangkaian kebohongan yang seolah-olah suatu cerita yang benar, unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga apabila salah satu unsur ini terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penipuan jual beli ikan tambak yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ismail. S;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 pukul 11.00 WITA, Saksi Hariansyah dihubungi oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hariansyah bahwa Terdakwa mencari pembeli Ikan, kemudian Saksi Hariansyah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Ismail. S yang setuju Saksi Hariansyah memang pembeli ikan, lalu Saksi Hariansyah memberikan nomor Handphone Saksi Ismail. S kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah kenal dengan Terdakwa, Saksi Ismail. S dan Terdakwa berkomunikasi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ismail. S mau menjual ikan hasil tambaknya karena sudah mau panen;
- Bahwa Saksi Ismail. S sudah mengirimkan uang yang totalnya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa penyerahan uang dilakukan melalui transfer, Terdakwa memberikan nomor rekening kepada Saksi Ismail. S tetapi nomor rekening tersebut atas nama orang lain yaitu atas nama Sdr. Amrin dan Sdr. Abdul Azis;
- Bahwa Sdr. Abdul Azis merupakan Paman Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Amrin memiliki usaha BRI LINK untuk pengiriman dan pencairan uang dengan biaya administrasi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kali transaksi;
- Bahwa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut Saksi kirimkan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman;
- Bahwa yang pertama pada tanggal 3 Februari 2021 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. Ismail untuk membeli Troll ikan, kemudian uang tersebut dikirimkan oleh Saksi Ismail. S melalui rekening atas nama Sdr. Amrin, yang kedua pada tanggal 6 Februari 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli Troll ikan kemudian uang tersebut dikirimkan oleh Saksi Ismail. S melalui rekening atas nama Sdr. Amrin dan yang ketiga pada tanggal 10 Februari 2021 Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dikirimkan oleh Saksi Ismail. S melalui rekening atas nama Sdr. Abdul Azis;
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2021 setelah Saksi Ismail. S mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saudara Terdakwa yang bernama Sdr. Wawan ada meminta kepada Saksi Ismail. S untuk dikirimkan pulsa sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk menghubungi penjaga tambak Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan pulsa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Wawan, kemudian pada tanggal 4 Februari 2021 Sdr. wawan ada minta uang kepada Saksi Ismail. S sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membeli genset kemudian Sdr. Ismail memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut kepada Sdr. Wawan melalui Saksi Heriansyah;

- Bahwa Terdakwa sudah usaha tambak ikan sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa dengan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bisa mendapatkan kurang lebih 500 Kg (lima ratus kilogram), dengan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bisa mendapatkan ikan kurang lebih 1 (satu) ton dan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) bisa mendapatkan ikan sebanyak $2\frac{1}{2}$ (dua setengah) ton;
- Bahwa Terdakwa belum memberikan ikan kepada Saksi Ismail. S karena ikannya kecil-kecil;
- Bahwa uang Saksi Saksi Ismail. S sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut belum diganti oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini yakni 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Berwarna Biru dengan No Imei 1 : 861082053102691, Imei 2 : 861082053102683 dan 3 (tiga) Foto hasil Capture Struk bukti Transaksi pengiriman uang yang diserahkan dari Pelapor An : ISMAIL;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan kebohongan bahwa tambak ikan Terdakwa sudah panen namun ternyata yang terjadi adalah ikannya kecil-kecil dan Terdakwa tidak ada menyerahkan ikan sebanyak $2\frac{1}{2}$ (dua setengah) ton kepada Saksi Ismail. S, sehingga Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa sudah termasuk dalam kategori rangkaian kebohongan dengan karangan perkataan-perkataan bohong sesuai dengan rumusan unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur dengan memakai tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong harus dinyatakan telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Unsur membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah membuat orang untuk menyerahkan barang yang memiliki nilai ekonomis kepada dirinya atau membuat utang seseorang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penipuan jual beli ikan tambak yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ismail. S;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 pukul 11.00 WITA, Saksi Hariansyah dihubungi oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hariansyah bahwa Terdakwa mencari pembeli Ikan, kemudian Saksi Hariansyah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Ismail. S yang setuju Saksi Hariansyah memang pembeli ikan, lalu Saksi Hariansyah memberikan nomor Handphone Saksi Ismail. S kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah kenal dengan Terdakwa, Saksi Ismail. S dan Terdakwa berkomunikasi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ismail. S mau menjual ikan hasil tambaknya karena sudah mau panen;
- Bahwa Saksi Ismail. S sudah mengirimkan uang yang totalnya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa penyerahan uang dilakukan melalui transfer, Terdakwa memberikan nomor rekening kepada Saksi Ismail. S tetapi nomor rekening tersebut atas nama orang lain yaitu atas nama Sdr. Amrin dan Sdr. Abdul Azis;
- Bahwa Sdr. Abdul Azis merupakan Paman Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Amrin memiliki usaha BRI LINK untuk pengiriman dan pencairan uang dengan biaya administrasi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kali transaksi;
- Bahwa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut Saksi kirimkan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman;
- Bahwa yang pertama pada tanggal 3 Februari 2021 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. Ismail untuk membeli Troll ikan, kemudian uang tersebut dikirimkan oleh Saksi Ismail. S melalui rekening atas nama Sdr. Amrin, yang kedua pada tanggal 6 Februari 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli Troll ikan kemudian uang tersebut dikirimkan oleh Saksi Ismail. S melalui rekening atas nama Sdr. Amrin dan yang ketiga pada tanggal 10 Februari 2021 Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dikirimkan oleh Saksi Ismail. S melalui rekening atas nama Sdr. Abdul Azis;
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2021 setelah Saksi Ismail. S mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saudara Terdakwa yang bernama Sdr. Wawan ada meminta kepada Saksi Ismail. S untuk dikirimkan pulsa sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk menghubungi penjaga tambak Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan pulsa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Wawan, kemudian pada tanggal 4 Februari 2021 Sdr. wawan ada minta uang kepada

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ismail. S sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk membeli genset kemudian Sdr. Ismail memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut kepada Sdr. Wawan melalui Saksi Heriansyah;

- Bahwa Terdakwa sudah usaha tambak ikan sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa dengan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bisa mendapatkan kurang lebih 500 Kg (lima ratus kilogram), dengan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bisa mendapatkan ikan kurang lebih 1 (satu) ton dan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) bisa mendapatkan ikan sebanyak 2½ (dua setengah) ton;
- Bahwa Terdakwa belum memberikan ikan kepada Saksi Ismail. S karena ikannya kecil-kecil;
- Bahwa uang Saksi Saksi Ismail. S sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut belum diganti oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini yakni 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Berwarna Biru dengan No Imei 1 : 861082053102691, Imei 2 : 861082053102683 dan 3 (tiga) Foto hasil Capture Struk bukti Transaksi pengiriman uang yang diserahkan dari Pelapor An : ISMAIL;

Menimbang, bahwa penyerahan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi Ismail S. kepada Terdakwa termasuk dalam kategori membujuk orang supaya memberikan suatu barang sesuai dengan demikian rumusan unsur membujuk orang supaya memberikan suatu barang telah terpenuhi ini telah terpenuhi;

Ad.5. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, maka didapat fakta:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penipuan jual beli ikan tambak yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ismail. S;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 pukul 11.00 WITA, Saksi Hariansyah dihubungi oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hariansyah bahwa Terdakwa mencari pembeli Ikan, kemudian

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hariansyah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Ismail. S yang setuju Saksi Hariansyah memang pembeli ikan, lalu Saksi Hariansyah memberikan nomor Handphone Saksi Ismail. S kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah kenal dengan Terdakwa, Saksi Ismail. S dan Terdakwa berkomunikasi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ismail. S mau menjual ikan hasil tambaknya karena sudah mau panen;
- Bahwa Saksi Ismail. S sudah mengirimkan uang yang totalnya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa penyerahan uang dilakukan melalui transfer, Terdakwa memberikan nomor rekening kepada Saksi Ismail. S tetapi nomor rekening tersebut atas nama orang lain yaitu atas nama Sdr. Amrin dan Sdr. Abdul Azis;
- Bahwa Sdr. Abdul Azis merupakan Paman Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Amrin memiliki usaha BRI LINK untuk pengiriman dan pencairan uang dengan biaya administrasi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kali transaksi;
- Bahwa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut Saksi kirimkan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman;
- Bahwa yang pertama pada tanggal 3 Februari 2021 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. Ismail untuk membeli Troll ikan, kemudian uang tersebut dikirimkan oleh Saksi Ismail. S melalui rekening atas nama Sdr. Amrin, yang kedua pada tanggal 6 Februari 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli Troll ikan kemudian uang tersebut dikirimkan oleh Saksi Ismail. S melalui rekening atas nama Sdr. Amrin dan yang ketiga pada tanggal 10 Februari 2021 Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dikirimkan oleh Saksi Ismail. S melalui rekening atas nama Sdr. Abdul Azis;
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2021 setelah Saksi Ismail. S mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saudara Terdakwa yang bernama Sdr. Wawan ada meminta kepada Saksi Ismail. S untuk dikirimkan pulsa sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk menghubungi penjaga tambak Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan pulsa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Wawan, kemudian pada tanggal 4 Februari 2021 Sdr. wawan ada minta uang kepada Saksi Ismail. S sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk membeli genset kemudian Sdr. Ismail memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut kepada Sdr. Wawan melalui Saksi Heriansyah;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah usaha tambak ikan sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa dengan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bisa mendapatkan kurang lebih 500 Kg (lima ratus kilogram), dengan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bisa mendapatkan ikan kurang lebih 1 (satu) ton dan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) bisa mendapatkan ikan sebanyak 2½ (dua setengah) ton;
- Bahwa Terdakwa belum memberikan ikan kepada Saksi Ismail. S karena ikannya kecil-kecil;
- Bahwa uang Saksi Saksi Ismail. S sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut belum diganti oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini yakni 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Berwarna Biru dengan No Imei 1 : 861082053102691, Imei 2 : 861082053102683 dan 3 (tiga) Foto hasil Capture Struk bukti Transaksi pengiriman uang yang diserahkan dari Pelapor An : ISMAIL;

Menimbang, bahwa jumlah total uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dikirimkan oleh Saksi Ismail. S sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa secara bertahap, dimana dengan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bisa mendapatkan kurang lebih 500 Kg (lima ratus kilogram), dengan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bisa mendapatkan ikan kurang lebih 1 (satu) ton dan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) bisa mendapatkan ikan sebanyak 2½ (dua setengah) ton, dimana uang tersebut sudah dinikmati oleh Terdakwa tanpa memberikan ikan sebanyak 2½ (dua setengah) ton kepada Saksi Ismail. S;

Menimbang, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah diakui oleh Terdakwa dan sebagaimana unsur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi seluruhnya sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan demikian dapat diketahui perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan lebih dari satu kali dan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan demikian terhadap “unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Berwarna Biru dengan No Imei 1 : 861082053102691, Imei 2 : 861082053102683;

bahwa barang bukti di atas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) Foto hasil Capture Struk bukti Transaksi pengiriman uang yang diserahkan dari Pelapor An : ISMAIL;

bahwa barang bukti tersebut di atas ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini:

Memperhatikan, Pasal 378 Jo. Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUSDALIAH Binti (Alm) NAIM LAHAMANG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUSDALIAH Binti (Alm) NAIM LAHAMANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Berwarna Biru dengan No Imei 1 : 861082053102691, Imei 2 : 861082053102683;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 3 (tiga) Foto hasil Capture Struk bukti Transaksi pengiriman uang yang diserahkan dari Pelapor An : ISMAIL;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, oleh kami Joshua Agustha, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Christofer, S.H. dan Mifta Holis Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh oleh kami Joshua Agustha, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Fajar Nuriawan, S.H. dan Mifta Holis Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hendra Surayana, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta Agnes Rosana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tjs



Fajar Nuriawan, S.H.

Joshua Agustha, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti

Hendra Suryana, S.H.